



P U T U S A N
NOMOR 01/PDT/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ASMAN SAKKA MATTO, S.Sos., bertempat tinggal di Gunung Seteleng Rt.03, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada EFFENDI, S.H., M.Hum dan DENNI SOMBA, S.H. advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di jalan D.I. Panjaitan Perum Talang Sari Regensi, RT. 4, No. 34, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan register No. 11/IV/2019/SK tanggal 29 April 2019, sebagai **Pembanding**, semula **Tergugat**;

MELAWAN

SARLOTA KARTINI ADE, bertempat tinggal di Gunung Seteleng Rt.03, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada LA ODE BENI, S.H., advokat pada kantor hukum "BENI LAODE & PARTNERS, yang berkantor di jalan Gunung Guntur Damai, RT.38, No. 135, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (Kaltim), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan register No. 16/V/2019/SK

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 01/PDT/2020/PT SMR



tanggal 27 Mei 2019, sebagai **Terbanding**,
semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 1/PDT/2020/PT SMR tanggal 08 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 1/PDT/2020/PT SMR tanggal 08 Januari 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj tanggal 5 Agustus 2019 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Terbanding** semula **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 26 Februari 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Sah Pada Tanggal 17 April 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Di Penajam Paser Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor **6409CPK0605200900021** Tertanggal 06 Mei 2009;
- 2) Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat selama hidup sebagai suami istri telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama **Jehan Mato**, Yang Lahir Pada Tanggal 04 September 2005, Akta Kelahiran dengan Nomor **6409 CLT 2112 201017645**;
- 3) Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018, Jam 15:00 WIT, Tergugat telah mengambil keputusan untuk Cerai secara lisan (Penggugat melampirkan Keputusan Tergugat tersebut);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 01/PDT/2020/PT SMR



Adapun Alasan Tergugat mengambil keputusan cerai tersebut ada pada poin Nomor Enam (6);

- 4) Bahwa Penggugat Memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim, Agar anak yang lahir dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Jehan Mato, Tetap dalam Asuhan Penggugat, sesuai dengan permintaan Tergugat pada Tanggal 01 oktober 2018 (Dilampirkan);
- 5) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi Kecocokan dikarenakan karena Pertengkaran yang terus menerus Terjadi yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga (Wanita Idaman Lain) sejak Tahun 2010;
- 6) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai sekarang, karena Penggugat melihat pesan Tergugat (SMS) dengan seorang perempuan pada tanggal 08 Mei 2018, yang mana pada saat itu Tergugat sedang dalam perjalanan dinas ke Jakarta (Bukti pesan SMS Penggugat lampirkan);
- 7) Bahwa Penggugat tidak pernah diakui keberadaannya sebagai istri (Tergugat) mengaku sudah bercerai dengan Penggugat atau status lajang apabila Tergugat hendak menjalin hubungan asmara dengan dengan wanita lain) Penggugat mendengar sendiri pengakuan dari ibu Yudhit (Mama Eka) dan Pengakuan suami dari ibu Uun Tuniarshi (Mama Joe) bahwa Tergugat mengaku sudah bercerai dengan Penggugat dan bahkan mengajak Ibu Uun Tuniashi untuk menikah siri dan Tergugat sering mentransfer uang kepada Ibu Uun Tuniarshi;
- 8) Bahwa Penggugat mengalami tekanan batin dikarenakan tidak diperkenankan memakai fasilitas berupa kendaraan bermotor (alasan Tergugat karena Tergugat yang beli), dan saat Penggugat keluar rumah mengikuti kegiatan gereja bersama dengan anak, terkadang dikuncikan pintu dan dimaki –maki;
- 9) Bahwa Penggugat tidak diperkenankan untuk bekerja, sementara Tergugat mengatur keuangan sendiri (gaji, insentif, dan uang apapun yang Tergugat terima diatur sendiri oleh Tergugat tanpa dikomunikasikan dengan Penggugat), Bahkan pernah Tergugat hanya memberikan uang bulanan kepada Penggugat sebesar Rp 17.000,00 (Tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 01/PDT/2020/PT SMR



10) Bahwa Penggugat memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan hak Penggugat sebagai istri Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang tidak diberikan oleh Tergugat selama perkawinan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat memberikan (membayarkan) hak yang Penggugat maksudkan diatas;

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan berkenan untuk memutuskan dan mengabulkan:

1. Mengabulkan gugatan cerai untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam akta perkawinan dengan Nomor 6409CPK0605200900021 tertanggal 06 Mei 2009 PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama JEHAN MATO tetap dalam asuhan Penggugat (IBU KANDUNG);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Terbanding** semula **Penggugat** tersebut, **Pembanding** semula **Tergugat** telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Perkawinan secara adat pada tanggal bulan Pebruari 2005 dan nikah secara agama tanggal 17 April 2009 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kab. Penajam Paser Utara pada tanggal 06 Mei 2009;
2. Sudah dikaruniai anak yang lahir tanggal 04 September 2005 bernama Jehan Mato;
3. Mengenai apa yang disampaikan oleh isteri saya selaku Penggugat mengenai tuduhan kepada saya telah mengambil keputusan secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2018 itu tidak benar tetapi beliau sendiri yang selalu mengeluarkan kata cerai berkali kali secara lisan tetapi saya selalu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 01/PDT/2020/PT SMR



berusaha untuk tetap sabar sehingga pada tanggal 01 Oktober 2018 saya selaku masih suami sah hanya menanyakan bahwa kalau sudah tidak mau silakan panggil orang tuamu karena karena kita menikah dihadiri orang tua kita berdua dan semua keluarga, dan kalimat yang saya sampaikan terjadi atas reaksi kelakuan perbuatan istri saya selaku Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tidur dengan alasan menemani anak kami sehingga kemudian menjadikan alasan yang tidak jelas;

4. Mengenai permohonan Penggugat tentang permintaan pengasuhan anak yang dilahirkan atas nama Jehan Mato adalah tidak benar dengan alasan saya tidak bisa berpisah dari anak saya yang satu-satunya masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah dan saya selaku sangat mengkhawatirkan pendidikannya bisa tidak berlanjut karena bagaimana mengasuh dan mendidik dengan baik sampai ke bangku kuliah kalau tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga permintaan Penggugat atas permintaan tersebut saya selaku ayah kandung tidak menyetujui dengan alasan tidak bisa pisah dengan anak karena bisa putus sekolah;
5. Menurut Penggugat mengenai pernyataan kehidupan rumah tangga yang diwarnai dengan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga adalah pernyataan yang tidak benar yang selalu mengungkit persoalan yang sudah 9 (sembilan) tahun yang lalu yang persoalannya sudah selesai;
6.
 - a. Bahwa menurut pernyataan Penggugat tentang pisah ranjang setelah melihat sms adalah suatu pernyataan yang tidak mendasar karena waktu itu saya selaku suami/Tergugat meminta kepada istri/Penggugat untuk mengklarifikasi sms itu kepada pihak ketiga;
 - b. bahwa Penggugat menyatakan saya sedang melakukan perjalanan ke Jakarta pada bulan Mei 2018 itu adalah tidak benar karena terakhir keluar daerah bulan Maret 2018;
7. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 7 (tujuh) selalu dibesar-besarkan karena yang dimaksud Penggugat mengenai ibu Yudhit



persoalan yang sudah 9 (sembilan) tahun dengan ibu Uun Tuniansih yang pokok permasalahannya sudah saya jelaskan kepada Penggugat;

8. Bahwa menurut pernyataan Penggugat pada point 8 (delapan) tentang penggunaan fasilitas, kegiatan ibadah dan pintu dikunci karena saya selaku suami sah/Tergugat punya alasan yang mendasar yaitu :

a. istri saya selaku Penggugat tidak pernah menghargai saya selaku suami/Tergugat sebagai kepala keluarga, istri saya selaku Penggugat sering ikut melakukan ibadah kebangunan rohani di sembarang gereja tanpa persetujuan suami selaku kepala keluarga sehingga pernah melakukan kebaktian ibadah kebangunan rohani di suatu gereja dan ada pendeta yang menyuruh untuk kembali kepada suaminya yang pertama kemudian itu dilakukan pada tahun 2016 dengan alasan pulang ke Makassar mencari pekerjaan, ke Pare Pare dan ke Palu dan itu hanya berbohong melainkan mendatangi suaminya yang pertama tetapi tidak diterima mantan mertuanya dengan suaminya karena masih berstatus istri sah yang masih mempunyai ikatan perkawinan dengan Tergugat alias belum bercerai sehingga mantan mertuanya menolak;

b. Mengingat aturan dan ketentuan dalam rumah tangga suami adalah kepala keluarga artinya segala sesuatu kegiatan apapun yang dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan suami.

9. Berdasarkan keterangan Penggugat pada point 9 (sembilan) bahwa saya mengatur keuangan sendiri itu tidak benar melainkan kami mengatur berdua antara Penggugat dan Tergugat contohnya mengambil kredit di bank BPD dan BRI yang peruntukannya sudah disepakati kemudian kredit motor, kulkas, mesin cuci, tv, kontrak rumah dan keperluan lainnya termasuk biaya kuliah anak kami di Jakarta kemudian yang melakukan pembayaran kredit dan kontrakan rumah adalah Penggugat sehingga kalau dikatakan tanpa komunikasi adalah suatu pernyataan tidak benar, kemudian untuk pembangunan rumah yang sementara berjalan memang saya mengatur tetapi saya sampaikan mengenai bahan yang diperlukan bahkan saya paksakan untuk bekerja maksimal untuk keperluan kebutuhan masa depan keluarga dan bukti kwitansi pembayaran saya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 01/PDT/2020/PT SMR



serahkan dan termasuk mengenai utang yang belum dibayar Penggugat mengetahui yaitu :

- a. kredit di BPD masih (1) satu masih setahun Rp. 65.000.000,00
- b. kredit BRI yang menunggak Rp. 4.000.000,00

kemudian pernyataan Penggugat menyatakan tidak pernah memberikan Rp 17.000,00 itu tidak benar kalau saya tidak memberikan uang untuk keperluan hidup dan keperluan lain - lain termasuk biaya pendidikan anak kami kenapa bisa bertahan hidup dan masih sekolah sampai sekarang. cuma gaji bulanan diterima tinggal Rp. 500.000,00 insentif kadang 3 (tiga) bulan baru cair jadi langsung bayar utang, bahan untuk bangunan rumah dan saya kasih kepada istri saya sebagai Penggugat untuk kebutuhan sehari walau tidak cukup tapi saya berusaha mencari tambahan kekurangannya;

10. Bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk mempertimbangkan haknya sebagai istri PNS mulai tahun 2009 s/d 2017 yaitu 10 persen dari pokok gaji adalah tidak mendasar dan tidak logis karena ada pengeluaran yang kami untuk kegiatan syukuran di kampung, belum termasuk dengan dana untuk usaha istri selaku Penggugat;

Tahun 2009 kami pulang kampung dana yang disiapkan	20 jt
Tahun 2009 musibah kecelakaan	3 jt
Tahun 2013 pulang ke Makassar jual kambing	4.5 jt
uang tunai	2.5 jt
ongkos jemput	3 jt
Tahun 2015 pulang kampung simbuang	8 jt
Tahun 2016 pulang ke Makassar / jemput	6 jt
Tahun 2018 jual hp. Vivo	
Tahun 2018 pulang kampung gadaikan motor 680 rb/28	7,5 jt
yang diangsur selama 28 bln Rp.19.040.000,00	
Tahun 2019 ke Surabaya	
kredit di BPD yang masih harus dibayar s/d thn Juni 2020	Rp.65.000.000,-
BRI kredit tertunggak	Rp. 4.000.000,-
jumlah utang kredit	Rp. 69.000.000,-



keterangan inilah yang perlu Penggugat selaku istri menyimak sehingga tidak merasa tidak pernah dikasih gaji sehingga gaji diterima sudah ada peruntukannya sampai kredit lunas bulan Juni tahun 2020 baru terima gaji full tanpa potongan dan bisa digunakan sesuka hati Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian dan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat mengenai tuntutan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan membatalkan tuntutan Penggugat mengenai perceraian untuk semua termasuk mengenai hak asuh anak karena melakukan gugatan perceraian tanpa persetujuan orang tua dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban **Pembanding** semula **Tergugat** tersebut, **Terbanding** semula **penggugat** telah mengajukan Replik yang disampaikan di persidangan tanggal 29 April 2019 dan atas Replik tersebut kuasa **Pembanding** semula **Tergugat** telah pula mengajukan duplik yang disampaikan di persidangan tanggal 20 Mei 2019, yang untuk ringkasnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan **Terbanding** semula **Penggugat** tersebut Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj tanggal 5 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6409CPK0605200900021, tanggal 6 Mei 2019 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JEHAN MATO, berada dibawah pengasuhan Penggugat;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 961.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj tanggal 5 Agustus 2019 tersebut, **Pembanding** semula **Tergugat** melalui kuasanya pada tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Penajam tanggal 13 Agustus 2019 tersebut dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Penajam sesuai surat Nomor W18.U13/1388/Pdt.01.1/4/2019 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Pembanding** semula **Tergugat** telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 13 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan guna memenuhi Surat Permintaan Ketua Pengadilan Negeri Penajam tanggal 16 September 2019 Nomor W18.U13/1602/Pdt.01.1/9/2019, kepada Kuasa **Terbanding** semula **Penggugat** tanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Tergugat** tersebut, untuk pihak **Terbanding** semula **Penggugat** tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai diberitahukan, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Penajam tanggal 15 Nopember 2019 sesuai surat Nomor : W18-U13/1979/Pdt.01.1/11/2019 kepada kuasa **Pembanding** semula **Tergugat** pada tanggal 25 Nopember 2019, dan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Penajam sesuai surat No. W18-U13/1980/Pdt.01.1/4/2019 kepada Kuasa **Terbanding** semula **Penggugat** pada tanggal 5 Desember 2019;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan **Pembanding** semula **Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Tergugat** berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj tanggal 5 Agustus 2019 tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan tersebut terdapat Kesalahan dalam menilai peristiwa Hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Penajam dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata.
3. Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan jawaban pembanding tanggal 6 Mei 2019 antara lain :
 - Bahwa Tergugat tetap bertahan pada Jawaban sebagaimana dikemukakan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
 - Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban yang tidak dijawab oleh Penggugat di anggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.
 - Bahwa Tergugat menolak tegas dalil yang disampaikan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sangat tidak masuk akal dan mustahil.
 - Bahwa Tergugat dalam kesempatan ini ingin mengingatkan kepada Penggugat yaitu bahwa rumah tangga/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lah separah yang tergambar dalam permohonan cerai dan replik Penggugat . Dan Tergugat Masih menaruh harapan untuk bisa memperbaiki dan memulai kembali dengan harapan dapat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 01/PDT/2020/PT SMR



menatap kehidupan dan masa depan keluarga dan anak-anak.

- Bahwa dalam duplik ini Penggugat memberikan dan mengingatkan kepada Penggugat maupun sebagai Tergugat ada tertulis dalam Kitab Suci “ ALKITAB * untuk dapat memberikan harapan sebagai renungan :

- Alkitab dengan jelas menyatakan suami adalah kepala bagi istri (Efesus 5; 22-31) dan istri penolong bagi suami (Kejadian 2: 18).
- Jadi dilihat dari konteks ayat tersebut diatas pernikahan sebenarnya adalah “ peperangan rohani “ oleh sebab itu Allah menempatkan suami sebagai kepala/pemimpin dalam keluarga, yaitu berfungsi sebagai raja, nabi dan imam. Menjadi Raja, maksudnya menjadi pemimpin yang mengasahi istri dan anak-anaknya dan mengambil keputusan ilahi bagi keluarganya. Menjadi Nabi bertanggung jawab menyampaikan visi Tuhan dan mendidik istri dan anak-anaknya di dalam jalan Tuhan. Sebagai Imam bertugas melindungi istri dan anak-anaknya.
- Sedangkan Istri sebagai penolong yang sepadan artinya sebagai sahabat, partner yang mendukung dan melengkapi suami untuk menggenapi visi Allah tersebut. ” Kata sepadan “ menunjukan fungsi dan tanggung jawab sebagai suami istri yang sama besarnya walau secara otoritas suami memegang peranan, suami sebagai kepala, istri sebagai penolong.

- Maleakhi 2:16 a “ **Sebab Aku Membenci perceraian** “ Menurut Alkitab kehendak Allah terhadap pernikahan sebagai komitmen seumur hidup “Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Matius

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 01/PDT/2020/PT SMR



19:6)

- Kontroversi mengenai apakah perceraian dan pernikahan kembali diizinkan oleh Alkitab mengacu kepada kata ' YESUS KRISTUS dalam Matius 5 : 32 dan 19 : 9 . " **kecuali kerana Zinah** " adalah satu-satunya alasan dalam Alkitab dimana Allah memberikan izin untuk perceraian dan pernikahan kembali.
- Bahwa dalam kesempatan sebelumnya Penggugat baik dalam dalil-dalil gugatan dan replik tidak menjelaskan dan menunjukan kepada apa yang menjadi dasar sebagai alasan perceraian yang menurut agama Kristen yang merupakan agama yang dianut oleh baik Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat alasan yang dikemukakan Penggugat tidak masuk akal dan masih merupakan alasan-alasan yang sifatnya mengada-ada dan dipaksakan, oleh karena itu Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka kami mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Periksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam No.5 /PDT.G/2019 PN.Pnj
- Apabila dipandang perlu Memerintahkan Kepada Pengadilan Negeri Penajam untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 01/PDT/2020/PT SMR



Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi surat gugatan, jawaban, Replik, Duplik, alat-alat bukti, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj. tanggal 5 Agustus 2019, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah benar dan sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, untuk itu dapat menyetujui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus pokok perkara ini. Dengan demikian cukup beralasan untuk mempertahankan dan menguatkan nya, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, dikuatkan dengan bukti-bukti surat juga bukti elektronik berupa pesan WhatsApp antara Tergugat dengan wanita idaman lain yang mengakibatkan terjadi cecok antara Penggugat dan Tergugat, juga dikuatkan oleh keterangan saksi Yulianawati dan saksi Salasiah, dimana Penggugat sejak tahun 2016 tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akibat nya Tergugat sehari-hari berjualan kue, es dan katering di gereja, dan Tergugat melarang Penggugat beribadah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 telah terjadi pisah ranjang dan sekarang Penggugat tinggal di Gunung Seteleng, sedangkan Tergugat tidak diketahui bertempat tinggalnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 01/PDT/2020/PT SMR



- Bahwa pengasuhan anak selama ini dibawah asuhan pihak Penggugat maka sudah tepat hak pengasuhan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, setelah Majelis mempelajari dengan cermat adalah tidak tepat dan untuk itu Majelis Hakim Banding menolak memori banding dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara maka pihak Tergugat terikat terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun itu adalah tanggung jawab pihak Tergugat selaku Aparatur Sipil Negara jika tidak dipatuhi sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 akan akibat hukumnya yang menyangkut bidang hukum administrasi yang bukan wewenang dari Hakim Peradilan Perdata karena hanya menyangkut tertib administrasi Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah disetujui dan diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis akan menambahkan sesuai perintah Undang-Undang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 Peraturan Pemerintah tersebut, dihubungkan juga dengan Hasil Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan menambahkan dalam amar putusan ini yakni :

- Perintah agar Panitera Pengadilan Negeri Penajam mengirimkan salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara agar mencatat perceraian



ini dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj. tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan demikian pihak Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 147 R.Bg Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari **Pembanding** semula Tergugat **tersebut**;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj. tanggal 5 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapya sebagai berikut ini :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 01/PDT/2020/PT SMR



dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6409CPK0605200900021, tanggal 6 Mei 2019 putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Penajam mengirimkan salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara agar mencatat perceraian ini dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JEHAN MATO, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri **MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.** dan **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 1/PDT/2020/PT SMR tanggal 08 Januari 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2020** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SAKRANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 01/PDT/2020/PT SMR



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

2. M. NAJIB SHOLEH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAKRANI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah)	